



## PENETAPAN

Nomor 0383/Pdt.P/2016/PA.KAG



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

**Mahidin bin Yahya**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Desa Atar Balam, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Mindrawati binti Saidi**, umur 44, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Desa Atar Balam, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0383/Pdt.P/2016/PA.KAG tanggal 06 September 2016 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di Ogan Komering Ilir pada tanggal 27 Januari 1991, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dengan mas

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 0383/Pdt.P/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kawin berupa emas seperempat suku tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing 1. Sulaiman 2. Ibrahim;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah bernama Ahyaruddin, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Atar Balam;
  3. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali tersebut dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;
  5. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon I ada mengucapkan taklik talak;
  6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian pernikahan;
  7. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
  8. bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi keduanya dengan status jejaka dan perawan;
  9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
  10. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
  11. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;
  12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akan nikah sudah melengkapi administrasi pernikahan;
  13. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 0383/Pdt.P/2016/PA.KAG

**Disclaimer**


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

14. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Atar Balam Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 4 orang bernama 1. Hendra Adiyatma umur 23 tahun 2. Nuraini umur 21 tahun 3. Leni Okta umur 14 tahun 4. Haura H, umur 11 tahun yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
15. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27 Januari 1991 yang dilaksanakan di Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;
16. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenanan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Mahidin bin Yahya) dengan Pemohon II (Mindrawati binti Saidi) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 1991 di Desa Atar Balam Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  3. Menetapkan biaya berdasarkan peraturan yang berlaku atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil - adilnya;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 0383/Pdt.P/2016/PA.KAG



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dengan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim Tunggal memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut;


Bahwa demi kepentingan hukum pihak yang keberatan dengan adanya permohonan isbat nikah ini, telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung selama 14 (empat belas) hari, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang menghadap ke Pengadilan Agama Kayuagung guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dilanjutkan dengan pembacaan permohonan, yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada tujuan permohonannya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan agama Islam;
2. Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 1991;
3. Bahwa nama wali nikah Pemohon II adalah Ahyaruddin;
4. Baha ayah kandung Pemohon II adalah Sairi telah meninggal dunia begitu juga kakek kandung Pemohon II;
5. Bahwa Ahyaruddin merupakan saudara sepupu dari ayah Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui apakah ayah Pemohon II memiliki saudara laki-laki;
8. Bahwa yang menunjuk Ahyaruddin untuk menjadi wali nikah Pemohon II adalah keluarga Pemohon II;
9. Bahwa tidak ada surat keterangan penunjukan wali dari Kantor Urusan Agama;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 0383/Pdt.P/2016/PA.KAG



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II bahwa, keduanya bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka Pengadilan Agama Kayuagung berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan untuk mencatatkan dan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, serta untuk perlengkapan administrasi membuat akta kelahiran, alasan tersebut yang mendasari Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) ke Pengadilan Agama Kayuagung, yang selanjutnya Pengadilan Agama Kayuagung mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka akan memeriksa lebih lanjut permohonan Pemohon I dengan Pemohon II, dan kedudukan Pemohon I dengan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 0383/Pdt.P/2016/PA.KAG



Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas hari) oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kayuagung, guna memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, namun tidak ada pihak yang merasa keberatan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan penambahan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara Penetapan a quo;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan Pemohon nomor 1 disebutkan bahwa dalam proses ijab kabul pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sedangkan dalam posita nomor 2 disebutkan wali nikah Pemohon II adalah Ahyaruddin yang tidak disebutkan hubungan hukum dengan Pemohon II sedangkan dalam identitas Pemohon II mengaku bernama Mindrawati binti Saidi sehingga dalam permohonan Pemohon tersebut antara posita pertama dan kedua tidak saling mendukung dan menjadi tidak jelas / kabur (*obscur libel*) sehingga berdasarkan fakta tersebut, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard/N.O.*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara nomor 0383/Pdt.P/2016/P.KAG tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 0383/Pdt.P/2016/PA.KAG






Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Istbat Nikah terpadu Pengadilan Agama Kayuagung, pada hari Jum'at tanggal 26 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1437 Hijriah, oleh Azwida, S.H.I sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Jauhari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal  
  
Azwida, S.H.I



Panitera Pengganti  
  
Jauhari, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>221.000,-</b>

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 0383/Pdt.P/2016/PA.KAG